

## Penanggungjawab Klinik

Dr. Hayu Ratna Arya Taufiqi, Sp.P

Pengertian	Pengelolaan obat rusak dan ED merupakan suatu rangkaian kegiatan
1. I ongoman	yang menyangkut aspek pengendalian obat rusak dan ED yang ada di
	Balkesmas Wilayah Ambarawa
O. Tuiuon	A terretain on the supplementation of the Proposition Annual and the state of the supplementation of the supplemen
2. Tujuan	Tujuan Pengelolaan obat rusak dan ED di Balkesmas Wilayah
	Ambarawa adalah untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian agar
	pasien terhindar dari resiko KNC ataupun KTD (medication error) karena
	obat rusak dan obat kadaluwarsa.
<ol><li>Kebijakan</li></ol>	Keputusan Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa Nomor 11
	Tahun 2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penanggung Jawab Farmasi Klinik
	Utama Balkesmas Wilayah Ambarawa
4. Referensi	Permenkes 34 tahun 2021 tentang tentang standar pelayanan
	kefarmasian di Klinik
5. Prosedur	A. INVENTARISIR OBAT DAN BMHP RUSAK dan / KADALUWARSA
	Petugas farmasi melakukan stok opname tiap akhir bulan.
	2. Petugas farmasi mencatat dan menginventaris obat dan BMHP
	yang hampir kadaluwarsa (6 bulan sebelum ED), untuk
	diprioritaskan dalam distribusi.
	3. Petugas farmasi memisahkan obat ED atau rusak antara obat
	narkotik-psikotropik dengan obat non narkotik-psikotropik
	4. Petugas farmasi memberi segel pada kardus dan diberi tulisan
	OBAT RUSAK/ED JANGAN DIGUNAKAN.
	5. Petugas farmasi menyimpan kardus pada tempat yang terpisah
	dengan obat lain. Untuk selanjutnya mengajukan pemusnahan
	obat ED dan rusak ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
	6. Petugas farmasi mengurangi stok obat yang sudah ED atau rusak
	pada kartu stok dan laporan stok opname.
	SE province de la contraction
	7. Petugas farmasi membuat berita acara obat yang sudah ED atau
	rusak dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Klinik.

	B. PEMUSNAHAN OBAT dan BMHP RUSAK dan / KADALUWARSA
	1. Penanggungjawab gudang mengajukan permohonan
	pemusnahan obat ED atau rusak ke Dinas Kesehatan Provinsi
	Jawa Tengah.
	2. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mengajukan
	pemusnahan obat ED atau rusak ke BPKAD Provinsi Jawa
	Tengah.
	3. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah memusnahkan obat ED
	atau rusak yang diajukan oleh Klinik Utama Balkesmas Wilayah
	Ambarawa disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua petugas aset
	BPKAD Provinsi Jawa Tengah.
	4. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melakukan pemusnahan
	dengan merusak obat dari kemasan primernya dan melakukan
	penimbangan obat ED dan rusak tersebut.
	5. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah membuat berita acara
	pemusnahan obat ED dan rusak dan diketahui bagian aset
	BPKAD Provinsi Jawa Tengah.
	6. Klinik Utama Balkesmas Wilayah Ambarawa menerima dokumen
	berita acara pemusnahan obat ED dan rusak dari Dinas
	Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
6. Diagram Alir	
7. Unit Terkait	1. Farmasi
	2. Gudang Penyimpanan